



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati di tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Desk Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Desk Pemilihan adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
17. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Kepala Desa hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda pelaksanaannya disebabkan karena bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Masa jabatan Kepala Desa hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum rapat BPD dengan peserta unsur BPD dan unsur Pemerintah desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas unsur Perangkat Desa, dan unsur masyarakat.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan penetapan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - h. menyelenggarakan proses pemilihan;
 - i. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (8) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi :
 - 1) Penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - 2) Perlengkapan;
 - 3) Konsumsi;
 - 4) Keamanan dan ketertiban; dan
 - 5) Hubungan masyarakat.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa.

- (10)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (11)Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, paling sedikit memuat tentang :
- a. jadwal dan tempat setiap tahapan;
 - b. persyaratan pendaftar;
 - c. tata cara pendaftaran;
 - d. seleksi tambahan;
 - e. penetapan calon kepala desa;
 - f. tempat musyawarah desa;
 - g. pelaksanaan musyawarah desa;
 - h. mekanisme pemilihan kepala desa; dan
 - i. penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 7

Tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) sebagai berikut:

- a. Ketua:
 - 1) bertanggung jawab semua urusan penyelenggaraan pemilihan;
 - 2) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan;
 - 3) memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 4) mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi;
 - 5) menandatangani daftar hadir peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - 6) menandatangani Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan;
 - 7) menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
 - 8) menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara; dan
 - 9) menandatangani Berita Acara hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- b. Wakil Ketua:
 - 1) mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 2) menandatangani Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan;
 - 3) menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;

- 4) menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
 - 5) menandatangani Berita Acara hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- c. Sekretaris:
- 1) bertanggung jawab atas administrasi daftar peserta Musyawarah Desa, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 2) mengatur dan menyusun jadwal acara Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - 3) menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - 4) menandatangani Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan;
 - 5) menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;
 - 6) menandatangani Berita Acara hasil penghitungan suara;
 - 7) menandatangani Berita Acara hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- d. Bendahara:
- 1) bertanggungjawab atas administrasi keuangan;
 - 2) menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
 - 3) membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- e. Seksi Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon:
- 1) melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2) menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3) meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 4) mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - 5) melaksanakan seleksi tambahan dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;

- 7) mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - 8) mempersiapkan penetapan nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- f. Seksi Perlengkapan :
- 1) menerima daftar peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dari Sekretaris sebelum penyelenggaraan;
 - 2) menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan daftar peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - 3) menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif;
 - 4) menyiapkan lokasi Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu di desa setempat;
 - 5) menyediakan peralatan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- g. Seksi Konsumsi:
- 1) menyiapkan akomodasi dan konsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- h. Seksi Keamanan dan Ketertiban:
- 1) mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - 2) menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - 3) mengamankan segala perlengkapan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

i. Seksi Humas:

- 1) bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
- 2) menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- 3) mempublikasikan hari pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu; dan
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 8

BPD tidak dapat membubarkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak diperbolehkan mengundurkan diri tanpa alasan yang dibenarkan sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berhalangan tetap maka digantikan oleh Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8).
- (3) Dalam hal Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang sama tidak ada, digantikan oleh unsur Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang lain.
- (4) Panitia Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2
Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 11

- (1) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 3
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan Lowongan Calon Kepala Desa di papan pengumuman desa dan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT), serta tempat strategis lainnya.
- (2) Pengumuman lowongan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa memuat antara lain :
 - a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (4) Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. sebagai Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat adalah mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yaitu :
- 1) Sekolah Tehnik (ST).
 - 2) Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP).
 - 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - 4) Sekolah Tehnik Pertama/ Sekolah Tehnik Pertama Lanjutan (STP/ STPL).
 - 5) Sekolah Kerajinan Negeri (SKN).
 - 6) Kursus Pegawai Administrasi (KPA).
 - 7) Madrasah Tsanawiyah (MTs).
 - 8) Sekolah Teknik (ST) 4 tahun
 - 9) Sekolah Kepandaian Putri/ Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKP/SKKP).
 - 10) Sekolah Tehnik Rendah (STR)
 - 11) Kursus Kerajinan Negeri (KKN).
 - 12) Sekolah Guru B (SGB).
 - 13) Lulus Kejar Paket B atau sebutan lain setara SLTP.
 - 14) Ujian Persamaan SLTP.
 - 15) Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal atau instansi yang berwenang dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
 - 16) Bagi mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang datanya tidak jelas atau meragukan/ada perbedaan data dengan STTB asli lainnya yang dimiliki, harus dilampiri surat keterangan ralat, bermeterai dan ditemplei pas photo yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh sekolah asal atau instansi yang berwenang dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang.
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup.
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - j. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah.
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (6) Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melampirkan surat izin dan/atau cuti dari Pejabat yang berwenang.
- (7) Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf k, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Permohonan pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diumumkan.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Surat izin bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Surat izin bagi Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Penelitian Kelengkapan Persyaratan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengesahan salinan dokumen dan/atau surat keterangan lain dari instansi yang berwenang.
- (4) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ternyata terdapat kekurangan maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ternyata terdapat keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu meminta dokumen pendukung terhadap keabsahan berkas persyaratan.
- (6) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa.
- (7) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling lambat 5 (lima) Hari setelah penutupan pendaftaran.
- (3) Bentuk Format Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.

- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

Pasal 17

Nomor urut Calon Kepala Desa yang telah disahkan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), ditentukan berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 5

Seleksi Tambahan

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan dan menetapkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan
 - b. tingkat pendidikan.

Pasal 19

- (1) Bobot nilai administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan bobot penilaian paling tinggi 60%; dan
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot penilaian paling tinggi 40%.

- (2) Pengalaman mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pernah/sedang menjabat di desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. BPD; dan
 - d. Lembaga Desa lainnya, meliputi:
 - 1) Pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:
 - a) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa;
 - b) Pengurus Rukun Tetangga;
 - c) Pengurus Rukun Warga;
 - d) Pengurus Karang Taruna Desa;
 - e) Pengurus Inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - f) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
 - g) Anggota Perlindungan Masyarakat; atau
 - h) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
 - 2) Badan Kerjasama Desa/Badan Kerjasama Antar Desa;
 - 3) Badan Usaha Milik Desa
- (3) Bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Kepala Desa : bobot nilai 6;
 - b. Perangkat Desa : bobot nilai 4,5;
 - c. BPD : bobot nilai 3; dan
 - d. Lembaga Desa lainnya : bobot nilai 1,5.
- (4) Bobot penilaian lama pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. pengalaman bekerja 1 sampai dengan 5 tahun : bobot nilai 1,5;
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun : bobot nilai 3;
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun : bobot nilai 4,5; dan
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 tahun : bobot nilai 6.
- (5) Apabila Bakal Calon Kepala Desa mempunyai kriteria pengalaman mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu), maka diambil kriteria pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan bobot nilai tertinggi.

- (6) Apabila Bakal Calon Kepala Desa mempunyai lama pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu), maka diambil lama pengalaman kerja mengenai pemerintahan desa dengan masa pengalaman kerja paling lama.
- (7) Hasil penilaian pengalaman mengenai pemerintahan desa adalah hasil perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibagi 2 (dua).
- (8) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat dengan bobot nilai 1;
 - b. Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) dengan bobot nilai 2;
 - c. D4 setara Sarjana (S1) dan Sarjana (S1) dengan bobot nilai 3;
 - d. Pasca Sarjana (S2) dan Doktoral (S3): dengan bobot nilai 4;

Pasal 20

- (1) Bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan pada saat mendaftar.
- (3) Tata cara penilaian terhadap pengalaman di bidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Bentuk Format Berita Acara Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dari hasil akhir seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, masing-masing Bakal Calon kepala desa dilakukan perangkan.
- (2) Berdasarkan hasil rangking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 3 (tiga) bakal calon kepala desa dengan nilai tertinggi.
- (3) Apabila terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penentuan rangking 3 (tiga) berdasarkan bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan desa tertinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai sama.
- (4) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penentuan rangking 3 (tiga) berdasarkan bobot penilaian pengalaman mengenai pemerintahan desa dengan masa kerja lebih lama dari Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai sama.
- (5) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka penentuan rangking 3 berdasarkan bobot penilaian pendidikan tertinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai sama.
- (6) Apabila masih terdapat nilai yang sama sehingga belum diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) maka penentuan rangking 3 (tiga) dilakukan ujian tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai yang sama.
- (7) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan hasilnya diumumkan pada hari yang sama.
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bekerja sama dengan lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah.

- b. materi ujian setingkat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan jumlah 100 (seratus) soal pilihan ganda, mencakup:
 - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) Matematika; dan
 - 4) Pengetahuan umum tentang pemerintahan desa.
- (9) Apabila sudah diperoleh 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- b. penyelenggaraan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
- d. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Ketua BPD; dan
- e. pengesahan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Bupati.

Paragraf 2

Unsur Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu

Pasal 24

- (1) Musyawarah desa Pilkades Antar Waktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Musyawarah desa Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
- (3) BPD dan unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang tidak sedang kehilangan hak pilihnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh agama yaitu perwakilan dari agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tokoh masyarakat yaitu RT, RW, Karang Taruna Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. tokoh pendidikan yaitu guru/dosen, penilik, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang bertempat tinggal di desa setempat;
 - d. perwakilan petani yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - e. perwakilan kelompok nelayan, yaitu pengurus kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin yaitu kelompok perajin mebel, kelompok perajin batik, kelompok perajin makanan kecil dan kelompok perajin lainnya;
 - g. perwakilan kelompok perempuan yaitu : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat desa;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat desa;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin yaitu perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)-Program Keluarga Harapan (PKH);
 - j. perwakilan kelompok pelaku seni dan budaya.
- (5) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diwakili oleh masing-masing 1 (satu) orang perwakilan, dan untuk agama Islam diwakili oleh pengurus organisasi keagamaan tingkat desa, dengan perwakilan masing-masing organisasi keagamaan sebanyak 1 (satu) orang, dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan.
- (6) Jika di desa tidak terdapat organisasi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tokoh agama diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (7) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu:
 - a. Setiap RT di Desa diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu Ketua RT atau pengurus lainnya;

- b. Setiap RW di Desa diwakili oleh 1 (satu) orang yaitu Ketua RW atau pengurus lainnya;
 - c. Karang Taruna Desa diwakili oleh 3 (tiga) orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili oleh 3 (tiga) orang pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan;
- (8) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diwakili paling banyak 3 (tiga) orang, ditentukan menurut urutan usia dari yang paling tua.
- (9) Perwakilan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diwakili 3 (tiga) orang pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (10) Perwakilan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diwakili 3 (tiga) orang pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (11) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diwakili 3 (tiga) orang pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (12) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g diwakili oleh 3 (tiga) orang pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (13) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h diwakili 3 (tiga) orang pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (14) Kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i diwakili paling banyak (tiga) orang pengurus, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan.
- (15) Kelompok pelaku seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j diwakili paling banyak 3 (tiga) orang pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dibuktikan dengan Surat Keputusan kepengurusan/pengangkatan dan terdaftar dalam keanggotaan Dewan Kesenian Daerah Sragen (DKDS).

- (16) Setiap orang hanya dapat mewakili 1 (satu) unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (17) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan melalui papan pengumuman desa dan Ketua RT serta tempat strategis lainnya tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganggu gugat, bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa yang Meninggal Dunia atau mengundurkan diri

Pasal 26

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, dan masih terdapat 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dilanjutkan dan Calon Kepala Desa yang meninggal dunia dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan batal.

Pasal 27

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut dikenai denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai pendapatan lain-lain.

Paragraf 5
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misi dalam forum Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu sisa masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Paragraf 6
Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan Musyawarah Desa melalui mekanisme pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh peserta pemungutan suara;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemungutan suara;
 - c. surat suara sebanyak jumlah peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;
 - d. perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dilaksanakan di tempat yang ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan dalam wilayah desa setempat.
- (2) Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

- (3) Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu tidak diperbolehkan meninggalkan tempat sampai dengan selesainya pelaksanaan tanpa izin dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengirimkan undangan kepada peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Pengiriman undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilakukan 1 (satu) hari sebelum Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dan disertai dengan tanda terima.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan potensi pemungutan suara ulang karena adanya calon kepala desa dengan perolehan suara yang sama.
- (3) Contoh bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Setiap peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu yang hadir menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk diteliti sesuai yang tercantum dalam daftar peserta Musyawarah Desa.
- (2) Pemberian suara oleh peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dalam pemungutan suara, berdasarkan daftar hadir peserta Musyawarah Desa.

Pasal 34

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu menerima 1 (satu) surat suara.
- (2) Dalam hal Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu mendapatkan surat suara dalam keadaan rusak maka, Peserta Musyawarah Desa dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 35

- (1) Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, memberikan suaranya pada surat suara kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Setelah Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.

Paragraf 7

Penghitungan Suara

Pasal 36

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menghitung daftar hadir peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.
- (3) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan rangkaian kegiatan :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. membuka dan memperlihatkan satu demi satu surat suara kepada peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu untuk disahkan/tidak disahkan hasil pencoblosan tanda gambar oleh peserta Musyawarah Desa; dan
 - c. menghitung jumlah perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, maka Calon Kepala Desa Terpilih

adalah Calon Kepala Desa hasil musyawarah mufakat pada Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, maka Calon Kepala Desa Terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama sampai dengan terpilihnya Calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pemungutan suara ulang bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu yang sama dengan dengan tata cara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 39

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- b. Pelaporan Calon kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu oleh Ketua BPD kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- c. Dalam hal BPD tidak melaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) maka pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaporkan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapatkan kiriman salinan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- d. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- e. Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan dan mengangkat Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 42

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Pembina;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota.
- (4) Pembentukan dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tim Desk Pemilihan Kepala Desa di tiap Kecamatan dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur Tim Desk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Pejabat Struktural Kecamatan; dan
 - d. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Desk Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) anggota.
- (4) Pembentukan dan tugas Tim Desk Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Kepala Desa yang dipilih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, dan telah berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun serta belum melakukan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, maka BPD melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PRISMA DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN SRAGEN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sragen, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon di atas kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah;
 - l. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

2. Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib datang sendiri.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai Hari tanggal sampai dengan hari tanggal di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sragen, Jl. dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, Kecamatan dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sampai saat ini tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Saat ini, saya mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa untuk masa jabatan Kepala Desa saya yang (kesatu/kedua/ketiga)¹.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

Catatan :

¹). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pencalonan Kepala Desa

.....,

Kepada Yth.:
Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu
Desa
Kecamatan
Kabupaten Sragen
di

.....

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sragen Nomor : tanggal bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Sragen.

Selanjutnya kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dengan materai cukup;
4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan foto kopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan;
10. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah;
12. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
13. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
14. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar;

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

.....

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan
tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Sragen telah
menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
..... yang berjumlah ... orang, sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal... Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu, sebagai berikut :

No.	N a m a
1.	
2.	
3.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

.....

.....

.....

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

TATA CARA PENILAIAN TERHADAP PENGALAMAN DI BIDANG
 PEMERINTAHAN DESA DAN TINGKAT PENDIDIKAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA

Perhitungan nilai pengalaman di bidang pemerintahan desa dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

UNSUR	SUB UNSUR	BILANGAN PEMBAGI	NILAI SUB UNSUR	NILAI TERTIMBANG	NILAI UNSUR
1	2	3	4	5	6
Pengalaman di bidang pemerintahan Desa	Kriteria Pengalaman	6	A	X	$P = 60\% \times \left(\frac{X+Y}{2}\right)$
	Lama Pengalaman	6	B	Y	
Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	4	C	Z	$Q = 40\% \times Z$
NILAI AKHIR					R = P + Q

Keterangan :

a : nilai kriteria pengalaman di bidang pemerintahan desa

b : nilai lama pengalaman di bidang pemerintahan desa

c : nilai tingkat pendidikan

$$X = \frac{a}{6} \times 100$$

$$Y = \frac{b}{6} \times 100$$

$$Z = \frac{c}{4} \times 100$$

P : perolehan nilai unsur di bidang pemerintahan desa

Q : perolehan nilai unsur tingkat pendidikan

R : Nilai Akhir Hasil Seleksi Tambahan

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT BERITA ACARA HASIL AKHIR SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Akhir Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan
tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Sragen telah
mengadakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa yang
berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18
Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala
Desa Antar Waktu, dengan hasil akhir sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan
sebanyak : ... (.....) orang.
2. Hasil akhir seleksi tambahan masing-masing bakal calon adalah sebagai
berikut :

No.	N a m a	Nilai akhir Hasil Seleksi tambahan	Peringkat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

.....

.....

.....

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

CONTOH BENTUK, UKURAN DAN WARNA SURAT SUARA


1. Gambar surat suara bagian luar

<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN</p> <p><u>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU</u></p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p style="text-align: right;">KETUA PANITIA</p> <p style="text-align: right;">tanda tangan</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
---	--


2. Gambar Surat Suara bagian dalam Calon Kepala Desa 2 (dua) orang

<p>Teliti terlebih dahulu surat suara anda sebelum menentukan pilihan anda</p> <p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN Hari tanggal</p>							
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	1		NAMA	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">NAMA</td></tr></table>	2		NAMA
1							
							
NAMA							
2							
							
NAMA							

3. Gambar Surat Suara bagian dalam Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang



4. Gambar Surat Suara bagian dalam Pemungutan Suara Ulang
a. alternatif 1 (Nomor urut 1 melawan Nomor urut 2)



b. alternatif 2 (Nomor urut 1 melawan Nomor urut 3)

Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
Hari tanggal

1	3
	
NAMA	NAMA

c. alternatif 2 (Nomor urut 2 melawan Nomor urut 3)

Teliti terlebih dahulu surat suara anda
sebelum menentukan pilihan anda

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
Hari tanggal

2	3
	
NAMA	NAMA

KETERANGAN SURAT SUARA :

- a. Jenis kertas : HVS
- b. Warna kertas : Putih
- c. Berat kertas : 80 gram
- d. Ukuran kertas :
 - 1) 3 calon ukuran : 19 cm x 23 cm
 - 2) 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm.

- e. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
- f. Warna dasar foto : merah.
- g. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm.
- h. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN SRAGEN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos

BERITA ACARA

Nomor :

tentang

Hasil Penghitungan Suara

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....., Kecamatan, Kabupaten Sragen, telah melaksanakan Penghitungan suara pada Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, dan peserta musyawarah desa yang hadir dimulai pada pukul..... s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
2. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
3. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
4. Jumlah suara yang sah sebanyak : lembar
5. Jumlah suara tidak sah sebanyak : lembar, terdiri dari :
 - a. rusak sebanyak : lembar
 - b. tidak dicoblos sebanyak : lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut di atas maka Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN SRAGEN

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

.....

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI